

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

<p>Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu adanya pengelolaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu</p>	<p>a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha dan nonperizinan;</p> <p>b. bahwa perizinan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sesuai dengan nomenklatur perizinan saat ini, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan</p>

<p>Pintu Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p>	<p>Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>3. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 85);</li> </ol>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN</p>

<p>PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.</p>	<p>ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</li> <li>6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten</li> </ol>	<p>Pasal I</p> <p>Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 85) pada Lampiran huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

Karanganyar.

8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban.
9. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk izin dan/atau nonizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk dalam bentuk tanda daftar, surat keterangan, informasi, atau dokumen lainnya melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga

<p>pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</p> <p>17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.</p> <p>18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.</p> <p>19. Perizinan Nonberusaha adalah perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>20. Rekomendasi teknis adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait untuk pemenuhan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>23. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik yang selanjutnya disingkat SIMPEL adalah sistem pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan secara elektronik NonOSS yang dikelola oleh DPMPTSP.</p> <p>24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.</p> <p>25. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan oleh</p>	
--	--

<p>Penyelenggara Sertifikat Elektronik.</p> <p>26. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.</p> <p>27. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.</p> <p>28. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>29. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>30. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/ penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima delegasi.</p> <p>31. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.</p> <p>32. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai tugas memberikan saran dan/atau pertimbangan teknis atas penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan.</p> <p>33. QR Code adalah barcode dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung.</p>	
--	--

<p>34. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>35. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tujuan Pasal 2</p> <p>Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan</li> <li>c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sasaran Pasal 3</p> <p>Sasaran Peraturan Bupati ini adalah mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Ruang Lingkup</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendelegasian Kewenangan;</li> <li>b. Tim Teknis;</li> <li>c. Rekomendasi Teknis;</li> <li>d. Pelayanan Secara Elektronik;</li> <li>e. penandatanganan dokumen Perizinan Dan Nonperizinan;</li> <li>f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan; dan</li> <li>g. pembiayaan.</li> </ol>	
<p><b>BAB II</b></p> <p><b>PENDELEGASIAN KEWENANGAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.</li> <li>(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI, dan</li> <li>b. Perizinan Berusaha Non KBLI;</li> <li>c. Perizinan Nonberusaha Non KBLI;</li> <li>d. Nonperizinan; dan</li> <li>e. pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.</li> </ol> </li> <li>(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>(4) Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban Perizinan Berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.</li> </ol>	



<p>(5) Perizinan Nonberusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>(6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;</li> <li>b. persetujuan lingkungan;</li> <li>c. persetujuan bangunan gedung; dan</li> <li>d. sertifikat laik fungsi.</li> </ol> <p>(8) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), secara rinci sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III TIM TEKNIS</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	

<p>(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan, dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait.</p> <p>(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau aparatur sipil negara Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan.</p> <p>(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai status Bawah Kendali Operasional (BKO) DPMPTSP dan dapat ditempatkan di DPMPTSP.</p> <p>(4) Penempatan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait.</p> <p>(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.</p> <p>(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p>BAB IV REKOMENDASI TEKNIS</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dalam permohonan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang memerlukan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait, pelaku usaha mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait melalui gerai pelayanan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait pada MPP.</p> <p>(2) Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan persyaratan Perizinan.</p>	

<p>(3) Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan paling lambat 6 (enam) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.</p> <p>(4) Kepala DPMPTSP memproses Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.</p>	
<p>BAB V PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 10</p> <p>(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan Pelayanan Secara Elektronik.</p> <p>(2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.</p> <p>(3) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS; dan</li> <li>b. pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan menggunakan SIMPEL.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sistem OSS Paragraf I Umum Pasal 11</p> <p>(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.</p> <p>(2) Sistem OSS terdiri dari:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. subsistem pelayanan informasi;</li> <li>b. subsistem Perizinan Berusaha; dan</li> <li>c. subsistem Pengawasan.</li> </ul> <p>(3) Penanggungjawab Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga OSS.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Subsistem Pelayanan Informasi Pasal 12</p> <p>(1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;</li> <li>b. rencana tata ruang;</li> <li>c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal;</li> <li>d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;</li> <li>e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;</li> <li>f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;</li> <li>g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan, simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal- hal yang sering ditanya (frequently asked questions / FAQ), pelayanan pengaduan masyarakat; dan</li> <li>h. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.</li> </ul> <p>(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh</p>	

<p>masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sibsystem Perizinan Berusaha Pasal 13</p> <p>(1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.</p> <p>(2) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaku Usaha;</li> <li>b. DPMPTSP; dan</li> <li>c. Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Subsistem Pengawasan Pasal 14</p> <p>(1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>(2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;</li> <li>b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data;</li> <li>c. perkembangan kegiatan usaha;</li> <li>d. perangkat kerja Pengawasan;</li> <li>e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;</li> <li>f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan</li> <li>g. pembinaan dan sanksi.</li> </ol> <p>(3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;</li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan; surat pemberitahuan kunjungan;</li> <li>c. berita acara pemeriksaan;</li> <li>d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/ atau</li> <li>e. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Hak Akses Pasal 15</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. orang perseorangan;</li> <li>b. direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau</li> <li>c. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan yayasan.</li> </ul> <p>(2) Hak akses bagi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.</p> <p>(3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.</p> <p>(4) Hak akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait yang bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diberikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan;</li> <li>b. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;</li> </ul>	

<p>c. menyampaikan pengaduan; dan/atau d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.</p> <p>(2) Hak akses kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diberikan untuk:</p> <p>a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>(3) Hak akses kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diberikan untuk melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik Pasal 17</p> <p>(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui SIMPEL.</p> <p>(2) Pengelola SIMPEL untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMPTSP.</p> <p>(3) Penanggungjawab SIMPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala DPMPTSP.</p> <p>(4) Manajemen SIMPEL meliputi:</p> <p>a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan data; c. manajemen sumber daya manusia d. manajemen data; dan e. manajemen perubahan</p> <p>(5) Manajemen SIMPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.</p>	
<p>BAB VI</p>	

<p style="text-align: center;"><b>PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Penandatanganan dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan secara elektronik.</p> <p>(2) Tanda tangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di bagian tengah di atas nama Kepala DPMPTSP.</p> <p>(3) Dalam hal tanda tangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Sertifikat Elektronik dari Lembaga Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat Elektronik, maka dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah.</p> <p>(4) Dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dilengkapi pengaman berupa QR Code.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif.</p> <p>(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait berdasarkan kewenangannya.</p> <p>(3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	



<p>dilaksanakan melalui subsistem pengawasan dalam Sistem OSS.</p> <p>(5) Pelaporan administratif oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait dan Kepala Satpol PP dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;</li> <li>b. rencana dan realisasi investasi; dan</li> <li>c. kendala dan solusi.</li> </ol>	
<p><b>BAB VIII</b> <b>PEMBIAYAAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</li> <li>c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ol>	
<p><b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.</p> <p>(2) Permohonan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.</p>	
<p><b>BAB X</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati</p>	

Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar..
Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 8 November 2021 BUPATI KARANGANYAR, ttd JULIYATMONO	Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 1 Maret 2023 BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 8 November 2021	Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd SUTARNO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 85	BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 9